



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Bli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

1. I MADE WINDIA, tempat/tanggal lahir: Bayung Cerik, 6 Januari 1983, jenis kelamin: laki-laki, agama: Hindu, pekerjaan: POLRI, alamat: Desa Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai **Pemohon I**;

2. NI PUTU SINTA IRIAN PERTIWI, tempat/tanggal lahir: Sorong, 28 Januari 1994, jenis kelamin: perempuan, agama: Hindu, pekerjaan: mengurus rumah tangga, alamat: Desa Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Juli 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Register Nomor: 33/Pdt.P/2021/PN.Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 4 Juni 2015, bertempat di tempat rumah Pemohon I di Desa Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sesuai kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli Nomor 5106-KW-09062015-0004, tanggal 9 Juni 2015;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikarunai 2 (dua) orang anak yang diberi nama : Putu Deya Yozita Olin, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 19 Februari 2016 dan Kadek Gita Waluya, Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 13 Desember 2017;

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum upacara 3 bulanan, anak kedua para pemohon sudah dibuatkan Akta Kelahiran dan setelah memiliki Akta Kelahiran, anak kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah berobat kedokter tetapi tidak membuahkan hasil;

5. Bahwa kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Kadek Gita Waluya tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Kadek Sadina Gita Dahayu:

6. Bahwa setelah Para Pemohon mengadakan upacara 3 bulanan dan anak Para Pemohon menggunakan nama baru, anak Para Pemohon sudah jarang sakit;

7. Bahwa karena nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama Kadek Gita Waluya dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Bangli yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Kadek Gita Waluya sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-19022018-0017, tanggal 19 Februari 2018 menjadi Kadek Sadina Gita Dahayu adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan para Pemohon dan terdapat perubahan pada posita angka satu dari 4 Juni 2015 menjadi 1 April 2015, selain daripada itu isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama I Made Windia, NIK: 5106040601830001 tanggal 28 Agustus 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ni Putu Sinta Irian Pertiwi, NIK: 5106046801940007 tanggal 18 Juni 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5106-LT-19022018-0017 atas nama Kadek Gita Waluya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 19 Februari 2018, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 5106-KW-09062015-0004, atas nama I Made Windia dengan Ni Putu Sinta Irian Pertiwi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 9 Juni 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5106040406150004, atas nama Kepala Keluarga I Made Windia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 20 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. NI LUH EKA YANTI;

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahannya secara adat dan agama Hindu pada tanggal 1 April 2015 dan sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon sudah dikarunai dua orang anak yang diberi nama : Putu Deya Yozita Olin, perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 19 Februari 2016 dan Kadek Gita Waluya, perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 13 Desember 2017;
- Bahwa latar belakang para Pemohon mengajukan permohonan adalah para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak kedua yang bernama Kadek Gita Waluya diubah menjadi Kadek Sadina Gita Dahayu;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Pemohon mengubah nama anak keduanya dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan sejak usianya dua belas hari sejak dikasih nama Kadek Gita Waluya, dan sudah dilakukan pengobatan secara medis namun diagnose medisnya berbeda-beda dan tidak kunjung sembuh sampai usianya tiga bulan;
- Bahwa kemudian para Pemohon berinisiatif untuk datang ke orang pintar (balian) dan setelah berkonsultasi kepada orang pintar (balian), balian tersebut menyarankan agar nama anak para Pemohon yang semula Kadek Gita Waluya diganti dan dikasih nama dengan awalan inisial S-G-D, sehingga para Pemohon menamai anaknya dengan nama Kadek Sadina Gita Dahayu;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan ketika usia anak para Pemohon berusia tiga bulan berbarengan dengan upacara tiga bulanan anak para Pemohon;
- Bahwa perubahan nama anak para Pemohon tersebut telah dilakukan upacara secara adat;
- Bahwa kondisi anak para Pemohon saat ini sudah sehat dan tidak pernah sakit separah ketika kondisinya belum dilakukan perubahan nama;
- Bahwa dalam kesehariannya nama anak para Pemohon sudah dipanggil dengan nama barunya dan biasa dipanggil Kadek Ina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I NYOMAN ARI BUDIAWAN;

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahannya secara adat dan agama Hindu pada tanggal 1 April 2015 dan sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon sudah dikarunai dua orang anak yang diberi nama : Putu Deya Yozita Olin, perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 19 Februari 2016 dan Kadek Gita Waluya, perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 13 Desember 2017;
- Bahwa latar belakang para Pemohon mengajukan permohonan adalah para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak kedua yang bernama Kadek Gita Waluya diubah menjadi Kadek Sadina Gita Dahayu;
- Bahwa alasan para Pemohon mengubah nama anak keduanya dikarenakan anak tersebut sering sakit-sakitan sejak usianya dua belas hari sejak dikasih nama Kadek Gita Waluya, dan sudah dilakukan

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan secara medis namun diagnose medisnya berbeda-beda dan tidak kunjung sembuh sampai usianya tiga bulan;

- Bahwa kemudian para Pemohon berinisiatif untuk datang ke orang pintar (balian) dan setelah berkonsultasi kepada orang pintar (balian), balian tersebut menyarankan agar nama anak para Pemohon yang semula Kadek Gita Waluya dikasih nama dengan awalan inisial S-G-D, sehingga para Pemohon menamai anaknya dengan nama Kadek Sadina Gita Dahayu;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan ketika usia anak para Pemohon berusia tiga bulan berbarengan dengan upacara tiga bulanan anak para Pemohon;
- Bahwa perubahan nama anak para Pemohon tersebut telah dilakukan upacara secara adat;
- Bahwa kondisi anak para Pemohon saat ini sudah sehat dan tidak pernah sakit separah ketika kondisinya belum dilakukan perubahan nama;
- Bahwa dalam kesehariannya nama anak para Pemohon sudah dipanggil dengan nama barunya dan biasa dipanggil Kadek Ina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari sisi formalitas pengajuan permohonan para Pemohon terkait dengan apakah Pengadilan

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa permohonan para Pemohon dan apakah para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5106040406150004, atas nama Kepala Keluarga I Made Windia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 20 Januari 2020, maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Bayung Cerik, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5106-LT-19022018-0017 atas nama Kadek Gita Waluya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 19 Februari 2018, identitas anak yang tertera atas nama Kadek Gita Waluya, lahir di Bangli, pada tanggal 13 Desember 2017 adalah anak kedua perempuan dari ayah I Made Windia dan ibu Ni Putu Sinta Irian Pertiwi, dan dikuatkan dengan keterangan para Saksi, sehingga berdasarkan hal tersebut para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan para Pemohon Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia*;"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan "*Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*;"

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang Hakim dituntut harus berpikir secara holistic dan progresif, tidak hanya terpaku pada aturan normative, tentunya dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan untuk mewujudkan keadilan yang sejati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi menyebutkan jika yang menjadi latar belakang para Pemohon untuk mengubah nama anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon sering sakit-sakitan sejak usianya dua belas hari setelah dikasih nama Kadek Gita Waluya, dan terhadap hal tersebut para Pemohon selaku orang tuanya telah berupaya untuk melakukan berbagai cara demi kesembuhan anaknya tersebut, para Pemohon melakukan pengobatan secara medis dengan mendatangi rumah sakit dan dokter, namun dari beberapa rumah sakit dan dokter tersebut diagnose penyakit anak para Pemohon berbeda-beda dan tidak kunjung sembuh, sehingga kemudian para Pemohon berinisiatif untuk datang ke orang pintar (balian) dan setelah berkonsultasi kepada orang pintar (balian), balian tersebut menyarankan agar nama anak para Pemohon yang semula Kadek Gita Waluya dikasih nama dengan awalan inisial S-G-D, sehingga para Pemohon menamai anaknya dengan nama Kadek Sadina Gita Dahayu, dan terhadap perubahan nama anak para Pemohon tersebut telah dilakukan upacara secara adat berbarengan dengan upacara tiga bulanan anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Saksi dalam keterangannya juga menyebutkan setelah dilakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, kesehatan anak para Pemohon berangsur membaik dan tidak pernah sakita-sakitan separah ketika namanya belum diubah, selain itu dalam kesehariannya di lingkungannya anak para Pemohon sudah dipanggil dengan nama barunya dan biasa dipanggil Kadek Ina;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat adat Hindu di Bali, pemberian nama anak merupakan suatu proses sakral yang dilakukan melalui upacara adat, dikarenakan nama tersebut akan melekat pada anak yang bersangkutan dan dipercaya akan mencerminkan sikap dan kondisinya kelak, sehubungan dengan hal tersebut, nama yang tidak cocok dapat dipercaya menjadi beban tersendiri bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas petitum angka 2 (dua) para Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga);

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut oleh karena pokok permohonan para Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama **Kadek Gita Waluya** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-19022018-0017, tanggal 19 Februari 2018 menjadi **Kadek Sadina Gita Dahayu** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagai instansi pelaksana agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil anak para Pemohon tersebut diatas;

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2021/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Roni Eko Susanto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A.A. Raka Heryawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. Raka Heryawati, S.H.

Roni Eko Susanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Biaya ATK	Rp50.000,-
3. Biaya PNPB	Rp10.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp100.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,-
6. Biaya Materai	Rp10.000,-
JUMLAH	Rp210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)